

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk perilaku manusia yang sangat merugikan masyarakat adalah kejahatan, yang memiliki potensi untuk menggoyahkan norma-norma masyarakat dan membahayakan ketertiban sosial. Selain itu, kejahatan semacam itu dapat menyebabkan konflik dalam kehidupan pribadi dan komunitas. Kejahatan terhadap moral, seperti pemerkosaan, pemaksaan seksual, dan pelecehan seksual, adalah contohnya. Terjadinya insiden seperti pemerkosaan dan pemaksaan seksual secara reguler di media cetak dan elektronik menunjukkan bahwa tindakan kriminal terhadap moral (kejahatan terhadap kesusilaan) telah mendapat perhatian publik yang signifikan.¹

Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang mengancam, menghina, melecehkan, atau mencampuri tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Insiden ini biasanya terjadi sebagai akibat dari perbedaan dalam dinamika kekuasaan dan/atau peran gender, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental korban, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi mereka.

Pasal 76D berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Pasal 81 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling Rp.5.000.000.000,00 banyak (lima miliar rupiah).²

Pasal 59 Ayat (1) berbunyi : “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,

¹ Universitas Lambung Mangkurat, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung” 9, no. 1 (2024): 75–85.

² “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang” (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016>.

psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, dan anak korban kejahatan lainnya.

Kemudian Pasal 59 Ayat (2) berbunyi :

“Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:” (a) upaya pencegahan (b). Perawatan (c). Rehabilitasi sosial (d). Pemberian jaminan keselamatan (e). Pemberian pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Pasal 59 ayat (2) huruf a, pencegahan dilakukan melalui:

- a. Pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan kesadaran bahaya kekerasan seksual.
- b. Peran aktif kepolisian dan lembaga perlindungan anak (KPAI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam sosialisasi dan deteksi dini.
- c. Pendampingan psikologis dan sosial terhadap anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga.³

Berdasarkan data yang dihimpun mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri sepanjang tahun 2022 hingga 2025 yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Bandung, diperoleh gambaran fluktuasi angka kekerasan yang cukup signifikan. Secara akumulatif, selama periode empat tahun tersebut manifestasi kejahatan kesesilaan yang terdokumentasi secara nyata menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan, tercatat sebanyak 243 kasus kekerasan seksual yang melibatkan 243 orang korban dan 243 orang pelaku (ayah tiri). Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi penurunan kuantitas dalam dua tahun terakhir, fenomena kekerasan seksual di ranah domestik ini masih menjadi ancaman laten yang serius, sehingga memerlukan evaluasi mendalam

Untuk melihat sebaran dan perkembangan jumlah kasus dari tahun ke tahun secara lebih rinci, berikut disajikan Tabel Data kasus Kekerasan Seksual Pada Anak oleh Ayah Tiri di Polresta Bandung:

³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

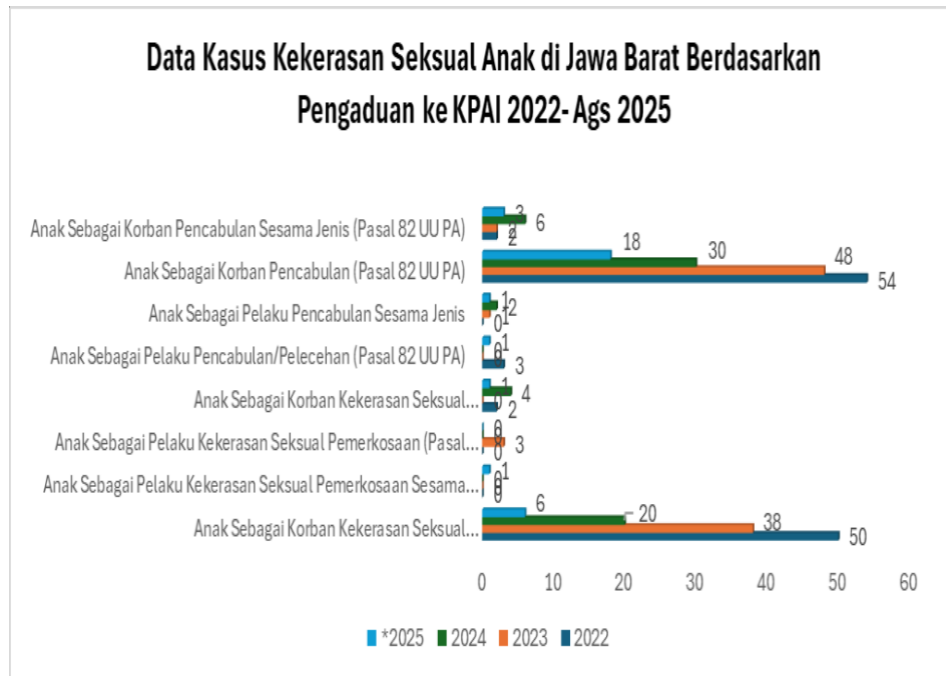
Gambar 1.1
Data Kasus Kekerasan Seksual Polrestabes Bandung
(Pelaku Ayah Tiri)
Tahun 2022-2025

NO	TAHUN	BULAN	JUMLAH KASUS	KORBAN	PELAKU
1	2022	Jan-Des	67 KASUS	67	67
2	2023	Jan-Des	58 KASUS	58	58
3	2024	Jan-Des	70 KASUS	70	70
S4	2025	Jan-Des	48 KASUS	48	48
JUMLAH			243 KASUS	243 KORBAN	243 PLK

Gambar 1.2
Data Kasus kekerasan Seksual KPAI

Kasus Kekerasan Seksual Anak di Jawa Barat berdasarkan Hubungan Teradu dengan Korban Tahun 2022-Ags 2025				
	2025	2024	2023	2022
Tidak Diketahui	26	45	65	89
Teman/pacar	3	2	5	4
Tetangga	2	2	5	12
Aparat Penegak hukum	0	5	1	0
Ayah tiri	0	6	3	1
Ayah Kandung	0	2	4	2
Kakek	0	0	2	0
Paman	0	0	3	1
Ibu Kandung	0	0	1	0
Pihak Sekolah	0	0	3	2

Gambar 1.3
Data Kasus kekerasan Seksual Anak di Jawa Barat



Kekerasan seksual adalah salah satu masalah paling serius yang dihadapi masyarakat. ditemukan perbedaan angka (gap) yang sangat mencolok di antara kedua sumber data tersebut. Pada tahun 2022, ketika data lapangan mencatat angka yang cukup tinggi sebesar 67 kasus kekerasan seksual oleh ayah tiri, data pengaduan resmi KPAI Jawa Barat hanya mencatat 1 kasus laporan untuk kategori pelaku yang sama. Pola ketimpangan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, data lapangan merekam adanya 58 kasus, sementara KPAI Jawa Barat hanya menerima 3 pengaduan. Selanjutnya, pada tahun 2024 yang menjadi puncak temuan di lapangan dengan 70 kasus, laporan yang tercatat di KPAI Jawa Barat hanya berjumlah 6 kasus. Terakhir, untuk periode tahun 2025, data lapangan mencatat 48 kasus (Januari–Desember), sedangkan data KPAI Jawa Barat (yang baru terhimpun dari Januari hingga Agustus) menunjukkan angka nihil atau 0 kasus pengaduan. Secara akumulatif, dari total 243 kasus kekerasan seksual oleh ayah tiri yang terjadi di

lapangan sepanjang periode pengamatan, hanya ada 10 kasus yang tercatat secara resmi melalui jalur pengaduan KPAI Jawa Barat..⁴

Data kekerasan seksual oleh ayah tiri yang diperoleh dari lapangan ditriangulasikan dengan data pengaduan resmi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Provinsi Jawa Barat untuk periode 2022 hingga Agustus 2025. Upaya pembandingan ini krusial untuk memetakan sejauh mana potret kasus riil di tingkat lokal mampu terwakili atau justru tereduksi ketika masuk ke dalam sistem pelaporan formal di tingkat provinsi.⁵ Jika dibandingkan dengan data KPAI, jumlah kasus di wilayah hukum Polrestabes Bandung terlihat sangat signifikan bahkan melebihi total kasus yang dicatat KPAI.

Perbedaan data ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan pencatatan kasus antar lembaga. Namun demikian, baik data Polrestabes maupun KPAI sama-sama menggambarkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Tingginya angka kasus di Bandung memperlihatkan bahwa permasalahan ini bukan hanya isu nasional, tetapi juga nyata terjadi di tingkat lokal dan memberikan dampak besar terhadap korban yang sebagian besar adalah anak di bawah umur.

Kondisi ini semakin menegaskan urgensi penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan. Perbedaan data antar lembaga juga menunjukkan perlunya sinergi, koordinasi, dan harmonisasi sistem pelaporan agar kebijakan yang diambil pemerintah maupun aparat penegak hukum benar-benar berdasarkan data yang akurat dan representatif akan tetapi, perlu dicatat bahwa statistik mengenai kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, belum sepenuhnya mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi. Banyak kejahatan kekerasan tidak dilaporkan oleh masyarakat kepada polisi, sehingga tidak dapat diidentifikasi dan ditangani oleh sistem hukum.

⁴ Permintaan Data Eksternal KPAI, email kepada penulis, pada tanggal 10 Oktober 2025 Pukul 07.00 WIB.

⁵ KPAID Kabupaten Kubu Raya, "Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak," 2024.

Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan oleh *ECPAT (End Child Prostitution in Asia Tourism) International* sebagai segala jenis hubungan atau interaksi antara seorang anak dan individu yang lebih tua, lebih berpengalaman, atau berpangkat lebih tinggi, seperti ayah, saudara laki-laki, atau bahkan orang tua.⁶ Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan, yang memberikan mereka hak untuk hidup dan kebebasan sejak mereka lahir. Kesejahteraan anak-anak yang berada dalam konflik sangat penting bagi masa depan suatu negara, oleh karena itu perlindungan mereka sangat penting. Anak-anak harus mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Untuk menghentikan terjadinya hukuman terhadap anak-anak, mereka harus dirawat, dilindungi, dibimbing, dan dididik dengan tepat sesuai dengan karakteristik umum anak-anak.

Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menyatakan: "Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan membina anak-anak dari sejak lahir hingga mereka mencapai usia dewasa, serta untuk menanamkan nilai-nilai moral dan pengembangan karakter, sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi penuh mereka."⁷

- (a) Merawat, membimbing, mendidik, serta memberikan perlindungan kepada anak
- (b) Mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang dimilikinya
- (c) Mengupayakan pencegahan terhadap pernikahan di usia dini
- (d) Menanamkan nilai- nilai karakter serta membentuk akhlak yang baik pada anak

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak selalu tercela ketika terjadi di lingkungan yang akrab, yang seharusnya menjadi tempat teraman dan ternyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga

⁶ Ulfa Taqwani dan Ummi Kalsum, "Pelecehan Seksual Oleh Ayah Kandung" 5, no. April (2022): 120–34.

⁷ R S Ningtiyas, Hanafi Arief, dan Afif Khalid, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Ayah Kandung," no. 1 (2020), <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3087/>.

seharusnya menjadi garis pertahanan pertama anak-anak, memberikan mereka keamanan, kebahagiaan, dan jaminan atas hak-hak dasar mereka. Namun, kenyataan tragis menunjukkan banyak contoh ketika pelaku serangan seksual berasal dari lingkungan terdekat, bahkan dari orang tua mereka sendiri, seperti ayah tiri, saudara kandung, atau ayah biologis.⁸

Keluarga merupakan tempat yang paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri sendiri. Orang tua terutama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka sehat secara spiritual, fisik, dan sosial karena mereka masih belum mampu membela diri terhadap banyak bentuk kegiatan kriminal. Namun, realitasnya sering kali sangat berbeda dari yang diharapkan. Kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat di mana anak-anak tumbuh, dirawat, dan dilindungi. Sebaliknya, itu adalah tempat di mana kejahatan dilakukan, dengan orang tua bertindak sebagai pelakunya. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan yang aman merupakan tempat terbaik untuk mencegah pelanggaran hak-hak anak.

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa statistik mengenai kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, belum sepenuhnya mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi. Banyak kejahatan kekerasan tidak dilaporkan oleh masyarakat kepada polisi, sehingga tidak dapat diidentifikasi dan ditangani oleh sistem hukum.⁹

Tindak pidana kekerasan terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang tua kandung, merupakan fenomena yang harus diperhatikan secara saksama. Sebab, menurut kepercayaan dasarnya, setiap manusia memiliki

⁸ Rika Widianita, "Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 42/Pid.B/2021/PN Kds)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2023): 1–19.

⁹ Dafri Naldi, Yusrizal, dan Johari, "Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2024).

kewajiban dan keinginan yang kuat untuk melindungi, mengasuh, dan memberikan lingkungan yang sehat bagi anak-anaknya. Namun, pada kenyataannya, tidak banyak orang yang bertindak sebagai sumber kekerasan terhadap anak-anaknya sendiri. Ketika kekerasan dilakukan oleh orang tua kandung, trauma yang dialaminya menjadi lebih parah. Tindakan kekerasan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik tetapi juga menimbulkan masalah psikologis yang pada akhirnya dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional anak hingga masa kanak-kanaknya.

Idealnya, orang tua berperan sebagai pelindung dan tempat pemenuhan kebutuhan emosional anak. Namun, ketika hak tersebut tidak terpenuhi dan anak justru menerima perlakuan kasar, hal ini akan berdampak pada kondisi psikologis serta menghambat integritasi sosial anak di lingkungannya. Ketidakmampuan beradaptasi dan kecenderungan menarik diri merupakan manifestasi dari tekanan psikis yang dialami. Jika kondisi kecemasan, kebimbangan, serta rasa takut ini berlangsung secara persisten, anak berisiko mengalami gangguan Psychoneurose (tekanan mental) dengan manifestasi klinis yang beragam, mulai dari kategori ringan hingga berat.¹⁰

Penelitian ini berfokus pada analisis kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, khususnya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh mantan ayah tiri. Perkara yang dikaji merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan terdakwa Agus Suhana (alias Ayah Bin Aceng), yang penanganannya diawali oleh Polrestaes Bandung. Terdakwa didakwa telah melakukan rangkaian tindakan berupa kekerasan, ancaman, tipu muslihat, hingga bujuk rayu terhadap anak di bawah umur berinisial TA (14 tahun) agar korban tersedia melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Secara sosiologis, terdapat relasi kedekatan antara pelaku dan korban, meskipun terdakwa telah bercerai dengan ibu kandung korban sejak 2017 setelah membina rumah tangga selama tujuh

¹⁰ Dhanialifia dan Winarno Budyatmojo, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung," *Jurnal Recidive* 6, no. 2 (2017): 178–95.

tahun, korban tetap menjalin komunikasi intensif dengan terdakwa yang telah mengasuhnya sejak ia berusia tiga tahun.¹¹

Kronologi tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa, 1 Maret 2022. Pada awalnya, korban yang bernama Tisyah menghubungi terdakwa, Agus, melalui pesan Facebook dengan maksud meminta sejumlah uang. Selanjutnya, terdakwa meminta korban untuk menemuinya di depan Kantor Kelurahan Madase. Sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa menjemput korban menggunakan sepeda motor di lokasi tersebut, kemudian membawa korban ke rumah terdakwa yang beralamat di Gang Hasan Ali RT 02/ RW 01, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung. Sesampainya di rumah terdakwa, kondisi rumah pada saat itu hanya terdapat korban dan terdakwa saja.

Korban di suruh duduk di kursi ruang tamu lalu terdakwa mendekati korban. Terdakwa langsung memeluk, mencium, dan meraba-raba payudara korban. Korban pun sempat menjauh dari terdakwa karena merasa takut namun terdakwa mengatakan "kalau Tisyah gak mau, Tisyah gak akan dikasih uang jajan". Kemudian terdakwa membuka pakaian yang digunakan korban begitu pun terdakwa membuka celana yang di pakainya selanjutnya korban di bopong oleh terdakwa dan di tidurkan di atas kasur yang ada di lantai dengan posisi korban terlentang lalu terdakwa menindih badan korban sambil memegang kedua tangan korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di dalam alat kelamin korban setelah itu terdakwa mengatakan "jangan bilang kepada siapa-siapa" tidak lama kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), karena sebelumnya korban pernah meminta untuk dibelikan handphone kepada terdakwa.

Setelah berada di wilayah Madesa, terdakwa meminta korban untuk masuk ke dalam mobil, kemudian membawa korban menuju tempat

¹¹ M Tahiyat, "Sanksi Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Tiri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN.Bdg Tahun 2022 Perspektif Hukum Pidana Islam," 2023.

penyimpanan mobil (garasi). Sesampainya di lokasi tersebut dan ketika keduanya masih berada di dalam mobil, terdakwa mencium bibir korban serta meraba bagian payudara korban. Selanjutnya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada korban dan meminta korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun.

Berdasarkan fakta persidangan, hasil visum et repertum menunjukkan adanya diskontinuitas atau robekan pada selaput dara korban di arah jam lima dan jam sembilan akibat tindakan kekerasan seksual. Secara psikologis, korban teridentifikasi mengalami trauma berat yang bermanifestasi pada kecemasan tinggi, kegelisahan, serta degradasi kepercayaan diri akibat stigma negatif dari lingkungan sosial. Kondisi ini memerlukan intervensi pemulihan psikososial secara berkelanjutan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI guna mengembalikan fungsi sosial korban. Dalam surat tuntutan kejaksaan Negeri Kota Bandung pada perkara Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN Bdg, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pemerkosaan terhadap anak di bawah umur melalui ancaman kekerasan dan pemaksaan persetubuhan. Fakta ini diperkuat oleh kesaksian korban yang menjelaskan adanya upaya perlawanan fisik saat peristiwa terjadi, namun upaya tersebut gagal karena adanya dominasi fisik dari terdakwa¹².

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya peran guru dan orang tua dalam melindungi anak dari kekerasan seksual dan mendorong korban untuk berani bersuara.¹²

Secara normatif, hukum mencerminkan hukum ideal (apa yang seharusnya) yang bertujuan untuk melindungi anak-anak secara maksimal. Namun, dalam praktiknya (apa yang ada), masih banyak hambatan dalam penegakan hukum. Banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak ditangani dengan baik karena kurangnya bukti, dukungan dari pihak berwenang yang rendah, adanya tekanan dari lingkungan, atau proses hukum yang rumit, sehingga para korban ragu untuk melanjutkan jalur hukum.

¹² Tahiyat.

Kesenjangan yang terjadi antara das Sollen dan das Sein menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia dan cukup kuat secara normatif, namun dalam praktiknya masih terdapat banyak kelemahan dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri. Hal ini menjadi pertanyaan kritis: sejauh mana Pasal 81 jo 76D Undang - Undang No. 17 Tahun 2016 mampu ditegakkan secara efektif untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga? Apakah aparat penegak hukum telah melaksanakan kewenangannya secara optimal untuk menjamin keadilan bagi korban? Dan apakah sistem peradilan pidana anak sudah cukup memberikan pemulihan bagi korban secara menyeluruh?

Dengan memeriksa penerapan Pasal 81 jo 76D Undang-undang No. 17 tahun 2016 dalam praktik, Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai isu, kesulitan, dan solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi korban kekerasan seksual, khususnya dalam lingkungan keluarga.

Untuk itu, penulis mengkaji lebih dalam mengenai bentuk-bentuk perlindungan dalam hal penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri dan memberikan informasi tentang adanya aturan-aturan hukum mengenai bentuk perlindungan anak dari kekerasan dan non diskriminasi terhadap anak yang tertuang dalam perundang-undangan positif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicariikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah tersebut dibuat berdasarkan latar belakang masalah diatas. Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Undang – undang perlindungan anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

2. Bagaimana kendala perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Undang – undang perlindungan anak di wilayah hukum Polrestaes Bandung?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Undang – undang perlindungan anak di wilayah hukum Polrestaes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Undang – undang perlindungan anak di wilayah hukum Polrestaes Bandung
2. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polrestaes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam undang-undang perlindungan anak di wilayah hukum Polrestaes Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagaimana yang diuraikan di bawah ini

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai penerapan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat, seperti ayah tiri, baik dari segi aspek penegakan hukum maupun pemberian perlindungan khusus oleh negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi pengembangan kajian selanjutnya yang

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di kepolisian Polrestabes Bandung, kejaksaan, dan hakim dalam menangani perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang pelakunya adalah ayah tiri. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum serta implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perlindungan anak. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah sebagai suatu rangkaian pemikiran yang disusun berdasarkan konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka berpikir ini memiliki peran penting dalam menjelaskan hubungan antara variabel – variabel yang ada dalam penelitian dengan pendekatan yang logis dan rasional. Dengan adanya kerangka berpikir yang terstruktur dan sistematis, hubungan antar variabel dapat diuraikan secara ilmiah, sehingga memberikan dukungan yang kuat terhadap hipotesis yang akan diuji. Kerangka berpikir ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam merancang penelitian, tetapi juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan memahami dinamika yang terjadi di antara variabel -variabel tersebut.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang bertujuan memberikan jaminan rasa aman secara hukum kepada individu atau kelompok masyarakat dari segala bentuk pelanggaran hak. Menurut

Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan kepada masyarakat untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang dan sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Perlindungan hukum mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengaturan dan kebijakan, sedangkan perlindungan represif dilakukan ketika pelanggaran sudah terjadi, melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, dan peradilan. Dalam konteks anak sebagai korban pelecehan seksual, teori ini sangat relevan karena anak merupakan subjek hukum yang rentan dan memerlukan perlindungan maksimal dari negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, anak mendapat tempat khusus sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi. Perlindungan terhadap anak bukan hanya kewajiban orang tua, tetapi juga kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal-pasalannya, termasuk Pasal 81, negara menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual oleh ayah tiri tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan negara melalui mekanisme hukum pidana mencerminkan bentuk perlindungan represif untuk menindak pelaku dan memulihkan hak-hak korban.¹³

Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 merupakan bentuk konkret dari perlindungan hukum terhadap anak. Pasal tersebut mengatur secara tegas sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak,

¹³ Muhammad Ansori Lubis dan Lestari Victoria Sinaga, "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/Pid.B/2007/PN Mdn)," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): 92, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>.

yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000. Selain itu, perubahan undang-undang ini juga memungkinkan penerapan hukuman tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik bagi pelaku, sebagai bentuk perlindungan jangka panjang terhadap anak-anak lainnya. Dengan adanya aturan ini, negara bertujuan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan membatasi ruang geraknya. Menurut Sudikno Mertokusumo (2003), hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan memulihkan. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 81 menjadi landasan penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.¹⁴

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual oleh ayah tiri juga menuntut peran aktif aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam melindungi hak-hak korban sejak awal pelaporan hingga proses peradilan. Dalam konteks Polrestabes Bandung sebagai studi kasus, perlindungan hukum ini harus diwujudkan tidak hanya melalui proses penyidikan dan penuntutan, tetapi juga melalui upaya pendampingan psikologis dan pemulihan trauma terhadap korban. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, sensitif, dan menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Di sinilah terlihat bahwa teori perlindungan hukum bukan sekadar norma hukum, tetapi juga praktik sosial yang menuntut keterlibatan semua pihak untuk memastikan bahwa anak sebagai korban tidak menjadi korban kedua kalinya dalam proses hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Jan Michiel Otto mengonseptualisasikan kepastian hukum sebagai sebuah kondisi yang dapat dicapai apabila dalam suatu situasi terpenuhi lima indikator utama, yaitu:

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta, 2003). hlm. 37-38.

- a) Kejelasan Regulasi : adanya perangkat aturan yang jernih, konsisten, serta aksesibel, di mana aturan tersebut diterbitkan dan diakui oleh otoritas negara yang sah.
- b) Konsistensi implementasi oleh Eksekutif : instansi pemerintah selaku pemegang kekuasaan menerapkan hukum secara konsisten, sekaligus memposisikan diri mereka patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku tersebut.
- c) Kepatuhan Masyarakat : secara prinsip, warga negara menyesuaikan pola perilaku mereka dengan ketentuan hukum yang ditetapkan.
- d) Independensi dan konsistensi peradilan : adanya lembaga peradilan yang mandiri dan tidak memihak, yang secara konsisten menerapkan aturan hukum dalam menyelesaikan setiap sengketa.
- e) Efektivitas Eksekusi : setiap putusan pengadilan yang bersifat konkret dilaksanakan secara nyata dan. Konsisten di lapangan.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Bahwa adanya sebuah kepastian hukum maka tidak adanya kekosongan hukum.¹⁶

Tujuan dari kepastian hukum adalah untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, sehingga mereka dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dengan tujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, masyarakat mengharapkan

¹⁵ Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum," *Yustisia* 1, no. 1 (2021): 13–21.

¹⁶ Viony Laurel Valentine, "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum" 13, no. 1 (2023): 14–27, <https://doi.org/10.19184/jak>.

manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum merupakan sarana untuk manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.¹⁷ Penting untuk dicatat bahwa hukum tidak selalu sama dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan mengikat setiap individu tanpa membedakan. Sebagai contoh, siapa pun yang mencuri harus dihukum, tanpa memandang siapa pelakunya. Kepastian hukum secara khusus berkaitan dengan konsep positivisme hukum.

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk melihat sejauh mana aparat penegak hukum, khususnya di Polrestabes Bandung, telah menegakkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut secara tegas memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan, penuntutan, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Misalnya, Pasal 81 ayat (1) dan (2) mengatur sanksi pidana berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk jika pelakunya adalah orang tua atau ayah tiri.

Kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya diukur dari adanya peraturan yang mengatur, tetapi juga dari pelaksanaan dan penerapannya di lapangan. Meskipun Undang-Undang telah memberikan dasar hukum yang kuat, sering kali muncul persoalan dalam praktik, seperti lambannya proses penyidikan, kurangnya bukti visum, atau ketidakberanian korban dan keluarga untuk melapor karena hubungan emosional dan tekanan sosial. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud bagi korban anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Dengan demikian, teori kepastian hukum membantu peneliti dalam menilai kesesuaian antara norma hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan

¹⁷ Oktamia Anggraini Putri, "Jurnal Pendidikan dan Konseling," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 20 (2022): 1349–58.

pelaksanaan hukum di lapangan (das sein). Jika terdapat ketidaksesuaian antara aturan dan praktik, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kepastian hukum belum optimal diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi sejauh mana aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum yang efektif dan konsisten terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah tiri, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

F. Hipotesis

1. Hipotesis Umum

Bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri di wilayah hukum Polrestaes Bandung belum berjalan secara optimal, meskipun secara normatif ketentuan mengenai larangan dan ancaman pidana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Hipotesis Khusus

- a. Bahwa penerapan Pasal 81 jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri sudah memiliki landasan hukum yang kuat, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pembuktian unsur-unsur delik, khususnya terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan dengan tipu muslihat, bujukan, atau serangkaian kebohongan.
- b. Bahwa bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat di wilayah hukum Polrestaes Bandung masih belum sepenuhnya efektif. Upaya preventif berupa penyuluhan, pengawasan, dan sosialisasi mengenai bahaya kekerasan seksual terhadap anak belum mampu secara signifikan menekan angka terjadinya tindak pidana tersebut.
- c. Bahwa bentuk perlindungan hukum represif terhadap korban telah dilaksanakan melalui proses penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung, penuntutan oleh

Kejaksaan Negeri Bandung, serta persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, perlindungan represif ini masih memiliki keterbatasan dalam aspek pemulihan korban, khususnya perlindungan psikologis, sosial, dan pemenuhan hak-hak anak pasca persidangan.

- d. Bahwa terdapat berbagai kendala dalam proses penegakan hukum yaitu adanya hubungan keluarga antara korban dengan pelaku sehingga korban atau keluarganya enggan melapor, minimnya alat bukti dan saksi, adanya stigma sosial yang menyebabkan korban malu untuk mengungkapkan kejadian, serta terbatasnya pendampingan dari tenaga ahli seperti psikolog atau pekerja sosial
- e. Bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah tiri di wilayah hukum Polrestabes Bandung masih belum optimal, meskipun secara normatif telah dijamin dalam Pasal 81 jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus-kasus yang berulang, lemahnya sistem pengawasan terhadap korban pasca putusan pengadilan, serta belum maksimalnya dukungan psikososial yang diberikan kepada korban.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis dapatkan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebagai bahan acuan dan perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merujuk pada skripsi karya Muhammad Mahendra Adi Saputra, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2022) dengan judul “*Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Gunung Kidul*”. Dipublikasikan dalam bentuk Skripsi.¹⁸ Perbedaannya dalam penelitiannya

¹⁸ J Beno, A P Silen, dan M Yanti, “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul,” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

yaitu penelitian ini berfokus pada faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2021 di Kabupaten Gunungkidul dan untuk mengetahui penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2021 di Kabupaten Gunung kidul. Penulis berfokus pada bahwa perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur oleh ayah tiri umumnya dikaji dari aspek efektivitas hukum, tantangan implementasi, dan perlunya koordinasi antar lembaga sehingga gapnya terletak pada fokus khusus pada penerapan Pasal 81 jo 76D UU No. 17 Tahun 2016 dalam konteks kasus ayah tiri di Polrestabes Bandung.

2. Judul penelitian dengan judul “ *Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Purwokerto*”. Ditulis oleh Dewantara, Universitas Islam Sultan Agung (2023)¹⁹ . Dipublikasikan dalam bentuk Skripsi Perbedaannya dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.5Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt. tentang tindak pidana kekerasan seksual dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Purwokerto dan solusinya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual Penelitian penulis berfokus pada bahwa penegakan hukum terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur oleh ayah tiri umumnya dikaji dari aspek efektivitas hukum, tantangan implementasi, dan perlunya koordinasi antar lembaga sehingga gapnya terletak pada fokus khusus pada penerapan Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 dalam konteks kasus ayah tiri di Polrestabes Bandung.
3. Penelitian ini merujuk pada skripsi dengan judul penelitian “ *Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/PN Kds)*”. Ditulis oleh Muhammad Ervin Setiansyah,

¹⁹ Widianita, “Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 42/Pid.B/2021/PN Kds).” hlm. 1-19.

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2023)²⁰. Dipublikasikan dalam bentuk Skripsi. Perbedaannya dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds sudah sesuai dengan pasal 81 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.²¹ Penelitian penulis berfokus pada bahwa penegakan hukum terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur oleh ayah tiri umumnya dikaji dari aspek efektivitas hukum, tantangan implementasi, dan perlunya koordinasi antar lembaga sehingga gapnya terletak pada fokus khusus pada penerapan Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 dalam konteks kasus ayah tiri di Polrestabes Bandung.

4. Penelitian ini merujuk pada karya skripsi dengan judul penelitian *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan)”*. Ditulis oleh Adella Frida Nasution, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2021)²². Dipublikasikan dalam bentuk Skripsi. perbedaannya penelitian ini berfokus pada faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri dan upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri.²³ Penelitian penulis berfokus pada bahwa penegakan hukum terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur oleh ayah tiri umumnya dikaji dari aspek efektivitas hukum, tantangan implementasi, dan perlunya koordinasi antar lembaga sehingga gapnya terletak pada fokus khusus pada penerapan Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 dalam konteks kasus ayah tiri di Polrestabes Bandung
5. Penelitian ini merujuk pada skripsi dengan judul penelitian *“Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)”*. Ditulis oleh Muhammad Husnul Syam, Universitas Agama Islam Negeri Pare-pare

²⁰ Widianita. hlm. 1-19.

²¹ Widianita.

²² Adela Erida Nasution, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan)” (2021). hlm. 1-85.

(2023)²³. Dipublikasikan dalam bentuk Skripsi. perbedaannya penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri. Penelitian penulis berfokus pada bahwa penegakan hukum terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur oleh ayah tiri umumnya dikaji dari aspek efektivitas hukum, tantangan implementasi, dan perlunya koordinasi antar lembaga maka gapnya terletak pada fokus khusus pada penerapan Pasal 81 jo 76D UU No. 17 Tahun 2016 dalam konteks kasus ayah tiri di Polrestabes Bandung.

6. Penelitian ini merujuk pada skripsi dengan judul *“Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan No 1126/Pid Sus/2022/PN.Tjk).* ditulis oleh Azril Syaputra Sungkai, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2024.²⁴ Dipublikasikan dalam bentuk Skripsi. perbedaannya penelitian ini berfokus pada pemidanaan pelaku kekerasan seksual oleh ayah tiri terhadap anak tiri berdasarkan putusan pengadilan. Studi kasusnya adalah PutusanNo 1126/Pid-Sus/2022/PN Tjk, di mana ayah tiri melakukan kekerasan seksual dengan paksaan dan ancaman dalam kurun waktu tertentu. Pelaku dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp100.000.000. Skripsi ini mengkaji aspek yuridis dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian penulis berfokus pada bahwa penegakan hukum terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur oleh ayah tiri umumnya dikaji dari aspek efektivitas hukum, tantangan implementasi, dan perlunya koordinasi antar lembaga sehingga gap-nya terletak pada fokus khusus pada penerapan Pasal 81 jo 76D UU No. 17 Tahun 2016 dalam konteks kasus ayah tiri di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

²³ Widianita, “Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 42/Pid.B/2021/PN Kds).” hlm. 12.

²⁴ Ralph Adolph, “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual oleh Ayah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan No. 1126/Pid.Sus/2022/PN.Tjk),” no. 1126 (2016): 1–23.

7. Penelitian ini merujuk pada skripsi dengan judul “*Analisis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Ayah Kandung.*” Ditulis oleh Ulfa Taqwani, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (2022).²⁵ dipublikasikan dalam bentuk Jurnal. Perbedaan penelitian ini berfokus membahas kasus nyata di mana ayah kandung melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuannya yang masih berusia 14 tahun. Penelitian ini menguraikan kronologi kejadian, dampak fisik dan psikologis pada korban, serta proses hukum yang dijalani pelaku. Pelaku dijerat Pasal 81 ayat (1), (3) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Penelitian penulis berfokus pada bahwa penegakan hukum terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur oleh ayah tiri umumnya dikaji dari aspek efektivitas hukum, tantangan implementasi, dan perlunya koordinasi antar lembaga sehingga gap-nya terletak pada fokus khusus pada penerapan Pasal 81 jo 76D UU No. 17 Tahun 2016 dalam konteks kasus ayah tiri di Polresta Bandung.



²⁵ Taqwani dan Kalsum, “Pelecehan Seksual Oleh Ayah Kandung.”